



**PENETAPAN**

**Nomor 701/ Pdt. P/ 2020 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kapaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 701/ Pdt P/2021/  
PN. Dps dalam perkara :

**I KETUT ENDRANATA,SE** ,Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat  
dan tanggal lahir, Badung, 30 Oktober 1973,  
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
**ESSA NURILAH** Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15  
Desember 1989, Agama Hindu, Pekerjaan  
Karyawan Swasta.

. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan pencabutan secara tertulis dari Para Pemohon pada tanggal  
**25 Nopember 2021** tentang pencabutan perkara No **701/ Pdt.P/2021/ PN. Dps** ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam  
proses sidang pertama ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka  
pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

*Hal. 1 dari 3 Putusan No 701/Pdt.P/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara tertulis untuk mencabut Permohonannya tertanggal **18 Oktober 2021**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No 701/ Pdt P/2021/ PN. Dps** tanggal **21 Oktober 2021**;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu );

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **25 Nopember 2021** sebagai Hakim I **Ketut Kimiarsa, SH.MH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **A.A. Istri Mas Candra Dewi, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

A.A. Istri Mas Candra Dewi,SH.MH

I Ketut Kimiarsa, SH.MH

Hal. 2 dari 3 Putusan No 701/Pdt.P/2021/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
3. Biaya pengandaan berkas .....	Rp 15.000,-
4. Biaya PNBPN .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp 9.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 124.000,-</u>

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
3. Biaya pengandaan berkas .....	Rp 15.000,-
4. Biaya PNBPN .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp 9.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 124.000,-</u>